



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBONSARI**

Jln. Husni Thamrin Desa Balerejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun,
Tlp. (0351) 367991, Email : pkmkebonsari@ymail.com
MADIUN 63173

**KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 445/002 /SK/402.102.25/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS KEBONSARI

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBONSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebonsari Tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Kebonsari.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kebidanan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

20. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/412A/KPTS/402.031/2016 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
21. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Dan Tanggung jawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebonsari tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Kebonsari
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Kebonsari dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan dilingkungan UPT Puskesmas Kebonsari dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memberikan pelayanan kepada publik;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Kebonsari Kabupaten Madiun meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan KIA
 5. Pelayanan Imunisasi
 6. Pelayanan Laboratorium
 7. Pelayanan Kefarmasian
 8. Pelayanan MTBS
- KEEMPAT** : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Kebonsari



dr. SARJANA RAHADI
19660118 199603 1 003